



**PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

RIKARDO HERMANTO SIREGAR SIAGIAN

NPM : 1616000414

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE
(Studi Penelitian Di Polres Binjai)**

Nama : Rikardo Hermanto Siregar Siagian
NPM : 1616000414
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I




Dr. Sumarno, SH., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Nama : Rikardo Hermanto Siregar Siagian
NPM : 1616000414
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis/ 02 September 2021
Tempat : Ruang Judicium Zoom Meeting/Google Meet
34291 UNPAB.
Jam : 10.30 Wib – Selesai.
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Muhammad Arif Sahlepi., SH., M.Hum.....
Anggota I : Dr. Sumarno., SH., MH.
Anggota II : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih., SH., MH.....
Anggota III : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.....
Anggota IV : Dr. T. Riza Zarzani., SH., MH.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rikardo Hermanto Siregar Siagian
NPM : 1616000414
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui *Restorative Justice* (Studi Penelitian Di Polres Binjai).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konskuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 11 Desember 2019

buat pernyataan,



Rikardo Hermanto Siregar Siagian



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8458077 website : www.pancabudi.ac.id
 email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Rikardo Hermanto Siregar Siagian
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 19 November 1986
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000414
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 120 SKS, IPK 3.22




Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
 Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Restorative Justice

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 20 Oktober 2019

Pemohon,

(Rikardo Hermanto Siregar Siagian)

<p>CATATAN : Diterima Tgl.....</p> <p>Persetujuan Dekan</p>  <p>(Dr. Surya Nita, SH, M. Hum)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA</p> <p>Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2018 Tanggal : Oktober 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,</p>  <p>(Dr. Onny Meta, SH., M.Kn)</p>
<p>Pembimbing I :</p>  <p>(Sumarno, SH., M.H.)</p>	<p>Pembimbing II :</p>  <p>(Dwintoro, SH., M.H.)</p>

DAFTAR PUSTAKA
 LAMPIRAN



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 5 September 2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Fax. 061-8458077 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Sumarno, SH., M.H.
Nama Mahasiswa : Rikardo Hermanto Siregar Siagian
NPM : 1616000414
Judul Skripsi : Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Restorative Justice

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	22 Agustus 2019	Pengajuan judul	
2.	23 Agustus 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	10 Januari 2020	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	11 Februari 2020	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	30 Maret 2020	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	20 April 2020	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	30 April 2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	5 Mei 2020	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	10 Januari 2021	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 15 Oktober 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 5 September 2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Fax. 061-8458077 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Dwintoro, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Rikardo Hermanto Siregar Siagian
NPM : 1616000414
Judul Skripsi : Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui *Restorative Justice* (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	22 Agustus 2019	Pengajuan judul	
2.	23 Agustus 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	10 Januari 2020	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	11 Feb 2020	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	30 Maret 2020	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	20 April 2020	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	30 April 2020	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	5 Mei 2020	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	10 Januari 2021	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, 15 Oktober 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: RIKARDO HERMANTO SIREGAR SIAGIAN
Tempat/Tgl. Lahir	: Medan / 19 November 1986
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1616000414
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 120 SKS, IPK 3.22
Nomor Hp	: 081361580292

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI RESTORATIVE JUSTICE <i>RH</i>

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Signature)
Dr. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.

Medan, 22 Agustus 2019

Pemohon,

(Signature)
(Rikardo Hermanto Siregar Siagian)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dekan
(Signature)
(Dr. Surya Nisa, SH., M.Hum.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :
(Signature)
(Sumarno, SH., M.H)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum
(Signature)
(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal :

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :
(Signature)
(Dwintoro, SH., MH)

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 25 Februari 2022
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIKARDO HERMANTO SIREGAR SIAGIAN
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 19 November 1986
Nama Orang Tua : KONGO SIREGAR
N. P. M : 1616000414
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081361580292
Alamat : Jl. Bubu No. 157 Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak Dibawah Umur Melalui Restorative Justice (Studi Penelitian Di Polres Binjai)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentu dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :



Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



RIKARDO HERMANTO SIREGAR SIAGIAN
1616000414

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan bertaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
URUSAN PENGEMBANGAN USAHA
& INOVASI

JL. Jend. Gatot Subroto Km 4, 5 Telp. (061) 30106060, (061) 8456741
PO. BOX. 1099 Medan – Indonesia

<http://www.pancabudi.ac.id> Email: ukmcenter@pancabudi.ac.id



SURAT PERNYATAAN ADMINISTRASI FOTO DI
PKM-CENTER

Nomor : 609 /PKM/2020

Dengan ini, saya Kepala PKM UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti dari PKM sebagai pengesahan proses foto ijazah, selama masa COVID19 sesuai dengan edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 tentang pemberitahuan perpanjangan PBM Online, adapun nama mahasiswanya adalah :

Nama : Rikardo Hermanto Siregar
Siagian

NPM : 1616000414


Prodi : Ilmu Hukum


Demikian surat pernyataan ini disampaikan.

NB : Segala penyelenggaraan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Medan, 29/07/2020

Kaur


Rido Rian Agustin, S.Sos.,MSP



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU

Salsali Mubarram Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3484/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : RIKARDO HERMANTO SIREGAR SIAGIAN
P.M. : 1616000414
Tingkat/Semester : Akhir
Mata Kuliah : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 05 Januari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
sehingga tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 05 Januari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan







Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Rikardo Hermanto Siregar Siagian
 NPM : 1616000414
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU
 LINTAS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
 MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi
 Penelitian Di Polres Binjai)
 Jumlah Halaman Skripsi : 66 halaman
 Jumlah Persen Plagiat : 43 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis/02 September 2021
 Dosen Pembimbing I : Dr. Sumarno., SH., MH.
 Dosen Pembimbing II : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih., SH., MH.
 Penguji I : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.
 Penguji II : Dr. T. Riza Zarzani., SH., MH.
 TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace jilid lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace jilid lux	
Catatan Dosen Penguji I	: ace lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Ace mio lux	

Diketahui Oleh,

Ketua Prodi,



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.

ABSTRAK

PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Penelitian Di Polres Binjai)

Rikardo Hermanto Siregar Siagian *

Dr. Sumarno, SH., MH.**

Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH **

Kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur seringkali menimbulkan kontroversi dalam penerapan hukum pidana sehingga banyak menimbulkan polemik. Pendapat bahwa proses hukum harus tetap dilaksanakan dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu (*rule of law* dan *law enforcement*), karena “kelalaiannya” yang termasuk delik culpa/kealpaan yaitu pada saat mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan berakibat meninggalnya korban tetaplah harus diproses secara hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta tindakan kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui *restorative justice*.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan alat pengumpul data menggunakan teknik wawancara yang dilakukan kepada Kasat Lantas Polres Binjai yaitu AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak mengenai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui *restorative justice*.

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur diantaranya karena faktor keluarga, faktor pendidikan serta faktor pergaulan atau lingkungan anak yang kurang baik. Konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ditujukan untuk mewujudkan suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Tindakan kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur yaitu dimulai dengan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), membuat berita acara, melakukan proses penyidikan, dan memberikan waktu kepada korban serta pelaku untuk berunding, dari proses ini mulai terjadi *Restoratif Justice*, sehingga jika pihak korban dan pelaku bersedia untuk berdamai dan pelaku bersedia membayar ganti rugi, para pihak membuat surat pernyataan perdamaian.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas, Anak, *restorative justice*.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah : **“Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui *Restorative Justice* (Studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Bapak **Dr. Sumarno, SH., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
8. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 02 September 2021
Penulis,

Rikardo Hermanto Siregar Siagian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR	
A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	24
B. Dampak Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Berlalu Lintas	26
C. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur	28

BAB III KONSEP <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR	
A. Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	36
B. Latarbelakang Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui <i>Restorative Justice</i>	39
C. Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur.....	45
BAB IV TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	
A. Tindakan Kepolisian Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Melalui <i>Restorative Justice</i>	49
B. Hambatan Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui <i>Restorative Justice</i>	55
C. Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Hambatan Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui <i>Restorative Justice</i>	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai usaha preventif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Dalam meningkatkan keamanan lalu lintas di jalan terdapat 3 (tiga) bagian yang saling berhubungan dengan operasi lalu lintas, yakni: pengemudi, kendaraan, dan jalan raya.

Masalah lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.¹ Dari berbagai masalah tersebut, masalah utama adalah kecelakaan lalu-lintas. Sebagaimana dipahami, bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya

¹ Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2009, hlm 3.

untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Mengenai hal tersebut, pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus untuk menertibkan segala ketentuan dan pelanggaran lalu lintas. Dimana peraturan tersebut terwadah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri atau juga orang lain dan ikut serta didalamnya.

Kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Lalu lintas merupakan pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Kecelakaan merupakan suatu kejadian tidak terjadi secara kebetulan melainkan disertai suatu penyebab yang dapat dicari tahu guna melakukan tindakan preventif. Kecelakaan dapat menimbulkan dampak ringan sampai berat baik berupa materi maupun non materi.²

² Suma'mur, *Higiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja*, Sagung Seto, Jakarta, 2009, hlm 34.

Anak sebagai pelaku kecelakaan Lalu Lintas menjadi penyumbang kecelakaan Lalu Lintas terbanyak hingga akhir-akhir ini, hal ini menjadi pokok yang selalu dibicarakan dan yang didiskusikan baik dalam media elektronik, lewat media cetak maupun dibicarakan lewat forum-forum yang bersifat nasional, transnasional di mana ujungnya bermuara pada jaminan perlindungan bagi anak dan pertanggungjawaban anak itu sendiri, dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku dan aspek kepentingan si anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan.

Anak bukanlah untuk di hukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.³

Kasus kecelakan lalu lintas dengan pelaku anak dibawah umur seringkali menimbulkan kontroversi dalam penerapan hukum pidana sehingga banyak menimbulkan polemik. Pendapat bahwa proses hukum harus tetap dilaksanakan dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu (*rule of law* dan *law enforcement*), karena “kelalaiannya” yang termasuk delik culpa/kealpaan yaitu pada saat mengemudikan kendaraan hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan berakibat meninggalnya korban tetaplah harus diproses secara hukum. Banyak hukum adat di Indonesia yang

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 1.

bisa menjadi *restorative justice* sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan walau pada kenyataannya masih sangat sulit diterapkan karena keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional.⁴

Restorative justice merupakan pemulihan kerugian dan penderitaan terhadap korban. Dimana korban dalam hal ini merupakan pihak yang paling dirugikan akibat terjadinya suatu kejahatan. *Restorative justice* dikemukakan untuk menolak sarana koersif dan menggantinya dengan sarana reparatif.⁵

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban, pelaku dan “komunitas mereka”) serta memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (rasa dari kontrol). Dengan menganut paradigma *restorative justice*, diharapkan kerugian dan penderitaan yang dialami korban dan keluarganya dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah pelaku kejahatan dapat berkurang karena telah mendapatkan maaf dari korban atau keluarganya.⁶

Berdasarkan hal tersebut, mengenai sistem peradilan di Indonesia, masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak kritikan yang dilontarkan dan kerap menimbulkan keputusan para pencari keadilan terhadap sistem peradilan di

⁴ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II, 2010, hlm 187.

⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 213.

⁶ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 108.

Indonesia. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat menginginkan agar lembaga peradilan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.⁷

Berbagai penyelesaian suatu perkara pidana dapat dilakukan secara damai atau diproses di pengadilan. Dimana berbagai upaya tersebut sesuai terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan penyelesaian dilakukan semata-mata untuk menemukan arti keadilan dari orang yang berperkara, dimana keadilan menjadi salah satu prinsip suatu hukum. Dalam hukum pidana Indonesia biasanya penyelesaian perkara dilakukan penerapan *retributive justice*. Pendekatan *retributive justice* ini perlu direformasi adalah suatu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah/konflik dan pengambilan keseimbangan dalam masyarakat yakni dengan *restorative justice*.

Dasar penyelesaian melalui *restorative justice* ini untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku, kemudian penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel sehingga tidak bersifat kaku dengan dibutuhkannya suatu keadilan. Salah satu penyelesaian ini mengambil contoh kasus lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Restorative justice merupakan salah satu perubahan paradigma yang memberikan solusi terhadap penanganan masalah kenakalan anak, yang menganggap bahwa sistem peradilan pidana tidak memenuhi keadilan substantif, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan masalah kenakalan anak, karena

⁷ Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 180.

pendekatan ini melibatkan semua pihak dalam proses penyelesaian untuk duduk bersama bermusyawarah.⁸ Tujuan *restorative justice* adalah untuk memulihkan yang ditimbulkan sebagai akibat dari kenakalan anak serta usaha perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya.⁹

Pemenjaraan anak dapat mengganggu perkembangan anak secara fisik, mental serta kejiwaannya. Realitanya banyak pihak keluarga korban menuntut hukuman seberat-beratnya karena ketidak relaannya orang terdekat meninggal tertabrak sekalipun dilakukan secara tidak sengaja, sampai perdamaian pun sangat sulit untuk diraihinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis memberikan judul pada skripsi dengan berjudul: **“Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui *Restorative Justice* (studi Penelitian Di Polres Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
2. Bagaimana konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

⁸ Dodik Prihatin AN, *Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember Bagian Hukum Pidana, 2012, hlm 4.

⁹ *Ibid.*

3. Bagaimana tindakan kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui *restorative justice*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui tindakan kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui *restorative justice*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, khususnya terhadap masalah yang penulis angkat mengenai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui *restorative justice*.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian dalam rangka pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa

yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui *restorative justice*.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian skripsi ini dapat memberi sumbangsih pengetahuan bagi aparat hukum khususnya mengenai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui *restorative justice*.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat terkait mengenai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui *restorative justice*.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai. “Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui *restorative justice*. Penelitian terkait dan hampir sama yaitu:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sumatera Utara, atas nama Rizki Prananda Tambunan pada tahun 2014, penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain :

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas?
- b. Bagaimana penerapan konsep *restorative justice* dalam kasus Kecelakaan lalu lintas?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada kasus pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dan luka berat dalam kecelakaan Lalu Lintas?

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, penulis menyimpulkan kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi tiga faktor utama. Faktor pertama adalah manusia sendiri. Faktor kedua adalah kendaraan, dan faktor ketiga adalah faktor jalan. Selain ketiga faktor utama yaitu manusia, kendaraan, dan faktor jalan, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan. Faktor-faktor yang berada diluar ketiga faktor utama tersebut antara lain faktor lingkungan dan cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan.
- b. Perkembangan paradigma pemidanaan yang sudah mengarah kepada korban dan masyarakat meenjadi isu yang tidak lagi nasional, namun internasional. Keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) ditawarkan sebagai suatu pendekatan yang dianggap dapat memenuhi tuntutan tersebut. Keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan paradigma pemidanaan dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Keadilan restoratif merupakan konsep yang akan diaplikasikan melalui proses nyata. Sehingga untuk dapat menyatakan proses

pendekatan restoratif, maka hal-hal dibawah ini adalah ciri dari proses yang menggunakan pendekatan restoratif. Pertama, sanksi pidana yang tidak hanya sebagai unsur pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Kedua, pidana itu juga harus memuat unsur pencegahan, rehabilitasi, usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan stigma negatif yang timbul pada diri pelaku. Ketiga, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat.

- c. Pertanggungjawaban pidana pada kasus pengemudi kendaraan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun pertanggungjawaban tersebut dapat juga diberatkan dengan beberapa pasal yang terkandung didalam KUHP. Tetapi, adanya konsep *restorative justice* membuat peraturan tersebut dapat dikesampingkan dengan adanya musyawarah antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁰

2. Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar) yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, atas nama Zevanya Simanungkalit pada tahun 2016, penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain:

- a. Bagaimana penerapan konsep *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas?

¹⁰ Rizki Prananda Tambunan, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Restorative Justice*, melalui <https://jurnal.usu.ac.id>, Diakses tanggal 22 September 2019, Pukul 20.30 WIB.

- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas?

Penulis menyimpulkan kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Peran serta masyarakat dalam penanggulangan narkoba adalah:
- 1) Masalah dari Lalu Lintas di jalan raya merupakan masalah yang sering terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor yang ditimbulkan terutama faktor kurangnya kesadaran manusia yang menggunakan kendaraan di jalan raya yang tidak terlalu memperhatikan berkendara dalam hukum berlalu lintas, di samping faktor sarana/prasarana dan pengawasan lalu lintas. Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 menunjukkan anasir-anasir pidana yang ditentukan dalam KUHP tersebut adalah : Karena salahnya, sama dengan kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain terhadap si pelaku yang dapat dijatuhi sanksi pidana. Efektifitas suatu perundang-undangan lalu lintas hanya dapat dilakukan dan diterapkan bila peraturan tersebut sesuai perilaku dan sikap masyarakat dan telah diterima masyarakat.
 - 2) Konsep *Restorative Justice* ini diharapkan bisa menjadi langkah alternatif bagi kebijakan politik hukum legislasi untuk menyelesaikan masalah dalam hukum pidana. Karena, kebijakan legislasi yang pada prinsipnya merupakan kebijakan menentukan arah dan penguatan politik hukum nasional. Dengan demikian, kebijakan legislasi tersebut harus mencerminkan nilai-nilai hukum yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan diterapkan *Restorative*

Justice adanya beberapa landasan berfikir sebagaimana disebutkan di atas maka sistem peradilan pidana dan pemidanaan diharapkan memberikan arah yang tepat dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat dengan tujuan terciptanya kesejahteraan masyarakat.¹¹

3. Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak, yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Lampung atas nama Rio Fabry pada tahun 2016, Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain :
- a. Bagaimanakah penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak?
 - b. Apakah yang mejadi faktor penghambat dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak?

Berdasarkan dari rumusan maslah di atas, penulis menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melalui proses diversifikasi sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses di luar peradilan pidana melalui diversifikasi. Kekuatan hukum yang dibuat antara para pihak dalam tindak pidana lalu lintas oleh anak di bawah umur berkaitan

¹¹ Zevanya Simanungkalit. *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)*, melalui <http://digilib.unhas.ac.id/>, Diakses tanggal 20 September 2019, Pukul 21.20 WIB.

dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian, sehingga polisi berwenang untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya, termasuk perkara pidana lalu lintas, selain itu sebagai perwujudan upaya diversifikasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

- b. Faktor penghambat dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas karena dalam Faktor Perundangundangan (Substansi hukum), yaitu pengaturan mengenai kewenangan diskresi dalam UU Kepolisian yang berpotensi disalahtafsirkan. Pasal 16 angka (2) UU Kepolisian yang menyatakan anggota kepolisian memiliki wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; Faktor penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah anggota Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menangani perkara lalu lintas di seluruh Kota Bandar Lampung dan secara kualitas masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik Satlantas dalam menerapkan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas; Faktor masyarakat, yaitu ketidak lengkapan data dan informasi yang disampaikan oleh pelaku dan korban yang terlibat dalam perkara pidana lalu

lintas, sehingga pelaku dan korban hanya memberikan data yang dianggap tidak berpotensi merugikan pihaknya; Faktor Kebudayaan, yaitu karakter personal pelaku dan korban serta keluarganya.¹²

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian Lalu lintas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian lalu lintas dalam arti luas adalah hubungan antara manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya. Seperti dipahami bahwa sebenarnya seorang pengemudi kendaraan bermotor tidak menginginkan terjadinya gangguan kendaraan selama perjalanan. Apakah gangguan ringan, seperti mogok sampai gangguan yang terberat. Selain si pengemudi tersebut yang akan mengalami keterlambatan sampai tujuan, gangguan tersebut dapat juga mengakibatkan timbulnya pelanggaran atau kemacetan lalu lintas.

Muhammad Ali memberikan pendapat bahwa lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak

¹² Rio Fabry. *Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak*, melalui <http://digilib.unila.ac.id>, Diakses tanggal 22 September 2019, Pukul 23.10 WIB.

dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

- a. Perjalanan bolak-balik;
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya;
- c. Perhubungan antara sebuah tempat.¹³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan: “Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Kartika mengungkapkan kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.¹⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan atau barang

¹³ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 102.

¹⁴ Metta Kartika, *Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Depok (Menggunakan Data Kecelakaan Polres Metro Depok Tahun 2008)*, Skripsi FKM-UI, Depok, 2009, hlm 32.

- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

2. Anak Dibawah Umur

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan.¹⁵

Hukum Perdata nasional memberikan pengertian sendiri tentang anak dengan istilah "belum dewasa" dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Seperti dalam Pasal 330 KUHPerdata mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Pengertian yang di maksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Pengertian tentang anak diletakkan sama makna dengan mereka

¹⁵ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm 8.

yang belum dewasa, dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum (21 Tahun) sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh perundang-undangan.¹⁶

Pengertian anak menurut Hukum Pidana lebih mengutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian ini menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Dalam KUHPidana Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.¹⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa "anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi

¹⁶ Iman Sudiart, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 98.

¹⁷ Maulana Hasan Wadog, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 2.

korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga memberikan pengertian mengenai anak pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

3. Pengertian *Restorative Justice*

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, ajudikasi dan tahap eksekusi.¹⁸

Pengertian *restorative justice* menurut beberapa pendapat yaitu:

- a. Menurut Eva Achjani Zulfa, *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan

¹⁸ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm 1.

korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁹

- b. Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.²⁰

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Pendekatan *restorative justice* telah menjadi model dominan dari sistem peradilan pidana anak dalam kebanyakan sejarah manusia. Penyelesaian perkara pada umumnya merupakan penerapan ganti rugi oleh pelaku dan keluarganya kepada korban atau keluarganya untuk menghindari konsekuensi dari balas dendam. Model penyelesaian *restorative justice* merupakan suatu proses di luar peradilan formal. Penanganan yang dijalankan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Konsep ini di mulai dan berawal dari pengertian bahwa kejahatan adalah sebuah tindakan melawan orang

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hlm 65.

²⁰ Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, 2008, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2008, hlm 3.

atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran/pengrusakan terhadap suatu norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan dari restorative justice adalah sebagai berikut:

- a. Mempertemukan pihak korban, pelaku dan masyarakat dalam satu pertemuan;
- b. Mencari jalan keluar terhadap penyelesaian;
- c. Memulihkan kerugian yang telah terjadi.²¹

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukumnya adalah secara yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

²¹ Saifalullah, *Reflexy Sosiologi Hukum*, Refika Aditana, Bandung, 2009, hlm 26.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hal. 10.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam, yang dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai.

b. Penelitian Pustaka

Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan, penulis melakukan metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan guna mendukung penelitian ini, sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi aparat penegak hukum khususnya kepada penyidik yang menangani secara langsung penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui *restorative justice*, yaitu AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan sebagainya. Adapun jenis datanya adalah:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, artikel, jurnal dan bahan-bahan bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.

G. Sistematika Penulisan

Bab I berisikan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Peneitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisikan Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur, yang terdiri dari anak sebagai pelaku tindak pidana, dampak terhadap anak di bawah umur dalam berlalu lintas, serta faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Bab III berisikan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur, yang terdiri dari perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, latarbelakang penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui *restorative justice*, serta konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Bab IV berisikan Tindakan Kepolisian Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui *Restorative Justice*, yang terdiri dari tindakan kepolisian dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui *restorative justice*, hambatan kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui *restorative justice*, serta upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan penyelesaian kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui *restorative justice*.

Bab V berisikan Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak kini bukan saja hanya menjadi korban dari suatu tindak pidana, namun anak dapat menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana saat ini sering disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) dan (3) tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga terdapat pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Banyaknya kasus anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum sekarang ini tentunya sangat mengkhawatirkan dan sangat prihatin, mengingat anak

sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh Negara. Kecendrungan peningkatan kasus yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut dengan beragam modusnya harus segera diatasi. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.²³

Apong Herlina dalam bukunya berpendapat bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana, karena:

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.²⁴

Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu

²³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 83.

²⁴ Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm 17.

ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.²⁵

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

B. Dampak Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Berlalu Lintas

Masa remaja merupakan salah satu perkembangan yang akan dialami oleh setiap individu. Masa remaja ini sering disebut dengan masa pubertas. Masa ini

²⁵ Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Jakarta, 2009, hlm 2.

merupakan tahapan yang penuh dengan permasalahan. Jika tidak mampu menghadapi dan mengendalikan segala pola perilakunya, maka dapat dipastikan remaja tersebut akan terjerumus dalam tindakan atau perilaku-perilaku penyimpangan sosial. Pengendara motor di bawah umur merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan sosial di kalangan masyarakat yang dianggap tidak tabu lagi atau menjadikan hal yang biasa atau lumrah. Namun disisi lain tidak memungkiri perkembangan zaman itu memang telah mempengaruhi perilaku masyarakat dalam segala tindakan karena dianggap praktis dan nyaman. Pada dasarnya kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Kartini Kartono mengatakan remaja yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan anak sebagai pengendara sepeda motor, pada dasarnya terdapat beberapa dampak yang terjadi, seperti kecelakaan lalu lintas, tertilang, genk motor, mengganggu pengendara lain. Adanya kejadian kecelakaan yang semakin meningkat dan itu terjadi pada remaja yang saat ini mengendarai motor dengan semaunya sendiri tanpa melihat resiko yang terjadi. Pengendara motor di bawah umur itu mengkhawatirkan para orang tua, masyarakat maupun pihak kepolisian karena akan berdampak pada kesadaran tentang mematuhi peraturan.

Setiap manusia itu memiliki kecenderungan untuk meniru. Sebenarnya dibuat peraturan lalu lintas seperti itu karena untuk mengatur dan meningkatkan tertib

²⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta, 2008, hlm 93.

berlalu lintas agar masyarakat terhindar dari kecelakaan dan pelanggaran. Pengendara motor di bawah umur akhir ini semakin meningkat, karena remaja saat ini tidak mau menggunakan sepeda kayuh lagi. Pengendara motor yang melanggar peraturan jangan sampai terulang karena generasi muda adalah tunas bangsa. Sehingga dampak adanya pengendara motor di bawah umur akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pengendara motor di bawah umur merupakan tindakan yang menyimpang karena tidak mematuhi peraturan. Pengendara di bawah umur hanya memikirkan bisa dan jangan sampai jatuh atau tertangkap, padahal dampaknya bagi orang lain sangat mengganggu lalu lintas karena kebut-kebutan bahkan sampai kecelakaan.²⁷

C. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Kecelakaan memiliki tiga faktor penyebab utama yakni faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan yang terbagi dalam tiga tahap pra, saat, dan pasca-kecelakaan. Faktor dalam tahap pra-kecelakaan guna mencegah terjadinya kecelakaan, faktor dalam tahap saat kecelakaan guna pencegahan cedera, dan faktor dalam tahap pasca-kecelakaan guna mempertahankan hidup. Pengetahuan, penggunaan jalur dan kecepatan berkendara merupakan komponen faktor perilaku yang tergolong faktor manusia tahap pra-kecelakaan.

Perilaku merupakan respons manusia (faktor internal) yang muncul akibat adanya stimulus yang berasal dari luar (faktor eksternal). Menurut Benyamin Bloom

²⁷ Hasil wawancara dengan AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 07 September 2019, Pukul 09.20 WIB.

dalam Notoatmodjo,²⁸ perilaku terbagi dalam tiga domain yakni pengetahuan, sikap, dan tindakan. Pengetahuan merupakan proses penginderaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu objek yang menghasilkan sebuah pemahaman (tahu) mengenai suatu objek tersebut.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 81 ayat (5) menyatakan bahwa seseorang mendapatkan SIM apabila telah memenuhi syarat lulus ujian teori, praktik, dan keterampilan melalui simulator. Ujian teori merupakan salah satu ujian terkait segala tata cara dan aturan berkendara yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin mendapatkan SIM. Tingkat pengetahuan mengenai peraturan terkait tata cara berkendara mempengaruhi tindakan seseorang saat berkendara.²⁹ Kutsiyah, menyebutkan bahwa pengetahuan tentang rambu lalu lintas pada pengendara berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.³⁰

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 108 sampai Pasal 109 merupakan peraturan yang terkait penggunaan jalur lalu lintas. Pengendara kendaraan baik bermotor maupun tidak yang melaju dengan kecepatan rendah harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri. Jalur sebelah kanan hanya boleh digunakan ketika kendaraan mengubah arah, membelok kanan, mendahului kendaraan lain, serta melaju dengan kecepatan tinggi.

²⁸ S. Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 32.

²⁹ A. Hidayati, *Hubungan Jenis Kelamin dan Faktor Perilaku Pengendara Sepeda Motor dengan Kecelakaan Lalu Lintas di Kecamatan Wonokromo Surabaya pada Siswa SMP Tahun 2015*. Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015, hlm 51.

³⁰ N. Kutsiyah, *Pengaruh Perilaku Pengemudi Sepeda Motor dan Lingkungan terhadap Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010*, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, hlm 43.

Warpani memberikan pendapat bahwa secara umum faktor yang paling berkontribusi dalam kecelakaan lalu lintas antara lain faktor manusia (Pengemudi dan pejalan kaki), kendaraan, jalan dan lingkungan jalan. Kecelakaan diakibatkan oleh kombinasi dari beberapa faktor perilaku buruk dari pengemudi atau pejalan kaki, jalan, kendaraan, cuaca buruk ataupun pandangan yang buruk.³¹

Kecelakaan lalu lintas ditimbulkan oleh adanya pergerakan dari alat-alat angkutan karena adanya kebutuhan perpindahan manusia dan atau barang. Kecelakaan timbul jika salah satu unsur pembentuk lalu lintas tidak berperan sebagaimana mestinya. Unsur pembentuk lalu lintas antara lain pemakai jalan, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecelakaan terjadi akibat dari salah satu faktor atau kombinasi dua faktor penyebab kecelakaan.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu faktor manusia, faktor prasarana (jalan), faktor sarana (kendaraan), dan faktor lingkungan atau cuaca:

1. Faktor manusia

Penyebab kecelakaan lalu lintas paling banyak disebabkan oleh faktor manusia. Sebagaimana faktor manusia dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kondisi pengemudi dan usia pengemudi.

a. Kondisi pengemudi.

Kondisi pengemudi dapat dibagi lagi dalam beberapa bentuk, diantaranya fisik pengemudi, tingkat kedisiplinan atau pemahaman berlalu

³¹ Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2010, hlm 23.

lintas masih rendah, kecakapan pengemudi, jarak pandang yang kurang (dalam mengambil jarak aman antar kendaraan), dan pelanggaran nilai batas kecepatan maksimum kendaraan.

b. Usia pengemudi

Dari segi usia, maka kecelakaan lalu lintas sebagian besar dilakukan oleh pengemudi yang berusia antara 22 tahun sampai 30 tahun, kemudian disusul usia antara 31 tahun sampai 40 tahun, dimana pada rentang usia tersebut tergolong sebagai usia tingkat emosinya paling stabil, tingkat kecekatan dan reflek yang lebih baik dibanding golongan usia lainnya, namun biasanya pada usia golongan ini tingkat mobilitasnya di jalan juga sangat tinggi. Jika pelaku kecelakaan golongan ini juga sekaligus menjadi korban, maka hal ini sekaligus merupakan golongan usia yang paling produktif.³²

2. Faktor Sarana (Kendaraan)

Jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas sebagian besar adalah sepeda motor, kemudian diikuti oleh jenis kendaraan mobil penumpang, kendaraan barang dan bus sebesar. Tingkat resiko terjadinya kecelakaan akibat ketidaklayakan kendaraan cukup tinggi, Sehingga diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran tersebut. Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau

³² Hasil wawancara dengan AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 07 September 2019, Pukul 09.20 WIB.

pengguna yang tidak sesuai dengan ketentuan. Karakteristik kecelakaan lalu lintas yang terlibat kecelakaan, maka sepeda motor merupakan kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan diikuti oleh mobil barang atau truk.³³

3. Faktor Prasarana (Jalan)

Faktor yang disebabkan oleh faktor jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perkerasan jalan

Kondisi permukaan perkerasan dalam hal ini berhubungan dengan permasalahan keselamatan dan kenyamanan sangat erat kaitannya dengan aspek kelicinan dan kecepatan. Dengan dapat menambah tingkat resiko kecelakaan lalu lintas. Kelicinan dapat terjadi karena berkurangnya koefisien gesekan yang bisa ditimbulkan terutama oleh cuaca serta kotoran lumpur dan tumpahan minyak. Selain karena kondisi permukaan jalan, kecelakaan lalu lintas juga dapat disebabkan oleh pemeliharaan jalan yang tidak dilakukan, sarana penerangan jalan yang minim, serta rambu rambu lalu lintas yang urang berfungsi.³⁴

4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan jalan sangat berpengaruh dalam kegiatan lalu lintas. Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, konstan,

³³ Hasil wawancara dengan AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 07 September 2019, Pukul 09.20 WIB.

³⁴ Hasil wawancara dengan AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 07 September 2019, Pukul 09.20 WIB.

memperlambat atau berhenti). Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan, antara lain:

- a. Lokasi Jalan;
- b. Iklim dan Cuaca;
- c. Volume lalu lintas (karakter arus lalu lintas);
- d. Geometrik jalan (suatu bangun jalan).³⁵

Berdasarkan hal tersebut, secara khusus terkait dengan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, ada terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya:

1. Faktor keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting terhadap terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor, maka peluang pelanggaran Lalu Lintas tidak terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anak sekolah berpotensi melakukan pelanggaran Lalu Lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia saat

³⁵ Hasil wawancara dengan AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 07 September 2019, Pukul 09.20 WIB.

ini, namun tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Berdasarkan hal tersebut, dari sini dapat dilihat bahwa anak yang masih dibawah umur masih sangat membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga karena dengan adanya pengawasan dari keluarga maka si anak akan lebih terarah, selain itu keluarga mempunyai peranan besar terhadap perkembangan anak itu sendiri, karena jika orang tua tidak mendukung dan memfasilitasi, maka si anak tidak mungkin membawa kendaraan dan melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas.³⁶

2. Faktor pendidikan

Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya menunjukkan kurang berhasil sistem pendidikan disekolah-sekolah. Perilaku dari anak itu sendiri yang kurang memahami aturan berlalu lintas dan kurang pedulinya orang tua dan pihak sekolah. Sekolah juga memiliki peran yang penting sehingga sekolah harusnya bisa lebih memberikan batasan kepada si anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa peran sekolah juga tidak kalah penting dalam hal memberikan izin untuk membawa kendaraan ke sekolah,

³⁶ Hasil wawancara dengan AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 07 September 2019, Pukul 09.20 WIB.

dan dari pihak keluarga juga mestinya mendukung dan ikut saling mengawasi perilaku anak tersebut.³⁷

3. Faktor pergaulan atau lingkungan anak

Harus disadari bahwa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi nakal karena banyak di pengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya pada anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum normal.

Anak menjadi jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lam pula proses berlangsung asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal. Dalam hal ini peran orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.³⁸

³⁷ Hasil wawancara dengan AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 07 September 2019, Pukul 09.20 WIB.

³⁸ Hasil wawancara dengan AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 07 September 2019, Pukul 09.20 WIB.

BAB III
**KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DI BAWAH UMUR**

A. Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak bukanlah untuk di hukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.³⁹

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Untuk itu, secara paradigma model penanganan yang berlaku melalui Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sama sebagaimana penanganan dengan orang dewasa, dengan model *retributif justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Model ini tidak sesuai, setidaknya dikarenakan dengan alasan karakteristik anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menyebutkan:”untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia... “

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No.35

³⁹ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm 1.

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

1. Prinsip Non diskriminasi;
2. Prinsip kepentingan terbaik anak (*Best interests of the child*);
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*The right to life, survival and development*);
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for the views of the child*).⁴⁰

Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, semakin banyak Undang-Undang tentang anak, membuktikan kepedulian pemerintah dalam menjamin hak anak. Seperti yang kita ketahui bahwa anak adalah masa depan dan penerus bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembangnya, berpartisipasi, mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Usaha mewujudkan kesejatheraan anak di Indonesia adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari usaha untuk melanjutkan dan melestarikan peradaban bangsa Indonesia, karena anak-anak Indonesia adalah bagian terbanyak dari seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu penting bagi masa depan bangsa. Jadi menegakkan keadilan terhadap pelanggar-pelanggar anak merupakan usaha membina anak-anak sekaligus melindungi bangsa Indonesia.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 29.

Kesejahteraan anak itu penting karena :

1. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.
2. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar.
3. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan, kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
4. Anak belum mampu untuk memelihara dirinya sendiri. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.⁴¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak perlu

⁴¹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Peradilan Anak Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 39.

dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Penegakan hukum mengenai anak yang melakukan suatu tindak pidana telah ada undang-undang baru yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan untuk Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dengan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

B. Latarbelakang Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui *Restorative Justice*

Pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Upaya

penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.

Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sarasannya sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata, tapi juga melalui penerapan *Restorative Justice*. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Restorative justice adalah teori keadilan yang memiliki penekanan pada memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku kriminal. Hal ini dilakukan

dengan mempertemukan kedua belah pihak baik pelaku maupun korban untuk memutuskan cara yang terbaik dalam menyelesaikan kasus yang ada. Pendekatan *Restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara.⁴²

Restorative Justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Keadilan bagi korban dan pelaku dapat diwujudkan dengan progresifitas tindakan dan cara berfikir penegak hukum dalam menerapkan peraturan. Peraturan dilakukan bukan hanya secara tekstual tetapi terkadang perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Pengaturan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pertama kali disahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengertian dari keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11

⁴² Septa Chandra, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, No. 2, Tahun 2013, hlm 264.

Tahun 2012 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Jenis penyelesaian tindak pidana ini menitikberatkan untuk mengakhiri suatu permasalahan pidana dengan *win-win solution* antara pihak korban dan pelaku. Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut. Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi negara Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.⁴³

Beijing Rules Butir 11.1 menetapkan pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal melalui penerapan model *restorative justice* dalam menangani perkara anak, dapat dilakukan oleh Hakim. *Restorative justice* dapat

⁴³ Arief Barda Nawawi, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2008, hlm 2.

dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. Beijing rules memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas;
2. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan;
3. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan;
4. Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak;
5. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain;
6. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya;

Berdasarkan hal tersebut, pada prinsipnya *restorative justice* mengakui 3 pemangku kepentingan (*stake holders*) yaitu korban, pelaku, dan komunitas dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas serta bertanggungjawab untuk mengakui kejahatannya dan jika mungkin, memulihkan penderitaan korban.⁴⁴

Pendekatan *restorative justice* ini sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak yang menentukan bahwa “Negara-negara

⁴⁴ Rika Saraswita, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 125.

pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari orang-orang lain dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengembalian anak pada peran konstruktif dalam masyarakat”.

Restorative justice adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar dari keadilan restoratif atau *restorative justice*, yaitu :

1. Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekadar pelanggaran pidana.
2. *Restorative Justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara.
3. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial.

4. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik social.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, sementara itu Braithwaite mengelompokkan nilai-nilai dasar *restorative justice* dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Nilai-nilai yang terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam praktik yang disebut sebagai *fundamental procedural safeguard* yang terdiri atas: kesetaraan, pemberdayaan, menghormati hukum dan sanksi yang telah disepakati, mau mendengarkan pihak lain, erhatian yang sama untuk semua pihak, akuntabilitas, kemampuan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
2. Nilai-nilai terkait dengan kemampuan untuk melupakan kejadian pada masa lalu.
3. Nilai-nilai yang terkandung dalam *restorative justice* adalah mencegah ketidakadilan, maaf-memafkan dan rasa berterimakasih.⁴⁶

Secara singkat dapat dikatakan bahwa prinsip dasar dari *restorative justice* pada hakikatnya adalah pemberdayaan pemangku kepentingan untuk secara sukarela menyelesaikan konflik dan memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.

C. Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Awalnya penyelesaian perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya dilakukan langsung antara pelaku dan

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm 158.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 164.

korban tindak pidana tanpa campur tangan pihak ketiga. Namun setelah eksistensi negara terbentuk, maka penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas antara pelaku dan korban menjadi kewenangan negara. Dari kewenangan negara disini maka pemberlakuan hukum positif lebih diterapkan dibandingkan pendekatan *restorative justice*.

Mudzakkir menyatakan bahwa negara dalam hal ini polisi dan jaksa, memiliki peran yang dominan dan memonopoli reaksi terhadap pelanggar hukum pidana dengan menjadi wakil sah dari masyarakat atau kepentingan publik, sesungguhnya melalui proses sejarah yang panjang telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena kejahatan. Belanda sempat mengakui posisi korban sebagai pihak yang independen dalam sistem peradilan pidana. Namun pada 1838 posisi korban yang independen atau dikenal sebagai *partie civile* dihapuskan.⁴⁷

Posisi korban selanjutnya diambil alih oleh negara, dengan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Wirjono Prodjodikoro menyatakan peran negara dalam upaya penegakan hukum pidana menyebabkan korban selaku individu kehilangan kedudukannya dalam sistem peradilan pidana, padahal korban yang *inconcreto* langsung dirugikan, selanjutnya negara seolah-olah menjelma menjadi korban dari setiap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁸

⁴⁷ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2010, hlm 152-153.

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2009, hlm. 155.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menempatkan aparat dengan pelaku tindak pidana saat ini sering menimbulkan rasa tidak puas baik dari pihak korban, maupun pelaku tindak pidana. Korban merasa tidak diperhatikan kepentingannya, sedangkan sanksi pidana yang terbatas menyebabkan pelaku tindak pidana khususnya kecelakaan lalu lintas merasa diperlakukan tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik oleh pelaku dan korban tindak pidana, menjadikan mediasi pidana sebagai salah satu alternatif yang dapat ditawarkan, mengingat dengan mediasi pidana korban dan pelaku tindak pidana dapat mencari dan mencapai kesepakatan yang paling mendekati kehendak dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada tingkat penyidikan dapat dilakukan penyelesaian secara damai di luar pengadilan. Berdasarkan pandangan pihak Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, Advokat, dan Hakim penyelesaian perkara di luar pengadilan diakui terjadi dalam penyelesaian perkara pidana. Pihak kepolisian yang paling banyak melakukan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan melalui diversi. Penyelesaian oleh pihak kepolisian dilakukan umumnya pada perkara-perkara yang belum dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada pihak Jaksa Penuntut Umum.

Pihak kepolisian umumnya memfasilitasi penyelesaian di luar pengadilan karena adanya permintaan yang umumnya dilakukan oleh para pelaku tindak pidana,

bentuk fasilitas yang diberikan adalah memberikan waktu agar pihak pelaku dan korban bernegosiasi, negosiasi dapat dilakukan di kantor kepolisian atau di tempat lain, hasil kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku dan korban tindak pidana harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan telah diselesaikan dengan baik sehingga tidak lagi akan ada tuntutan pemenuhan isi perjanjian.

Hasil kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan menjadi pijakan bagi pihak kepolisian mengambil diversi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas. Secara umum perkara-perkara yang diselesaikan secara damai, para korban menerima ganti kerugian. Namun para pelaku tindak pidana meskipun bersedia memberikan ganti kerugian umumnya belum bersedia mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada korban tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut, sebagaimana dasar dilakukannya diversi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi, yakni:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

BAB IV
**TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KECELAKAAN
LALU LINTAS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MELALUI
*RESTORATIVE JUSTICE***

A. Tindakan Kepolisian Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Melalui *Restorative Justice*

Pada dasarnya kasus kecelakaan lalu lintas jarang dialami oleh anak dibawah umur, namun yang melakukan pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, menerobos lampu merah sangat sering di temui terutama dikalangan pelajar. Terkait dengan penerapan *Restoratif Justice* pada kecelakaan lalu lintas terhadap anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana kasus kecelakaan yang melibatkan anak sebaiknya di selesaikan secara damai.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum masuk pada tahap penyelesaian melalui *Restoratif Justice*, pada dasarnya penyidik terlebih dahulu melakukan beberapa proses, diantaranya:

1. Pada saat terjadi kecelakaan, yang pertama kali dilakukan yaitu olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) baik kepada korban maupun pelaku;
2. Setelah dilakukan olah TKP, maka pihak kepolisian membuat berita acara olah TKP, dari berita acara tersebut pihak kepolisian mendapatkan bukti-bukti dari perkara kecelakaan;

3. Para penyidik melakukan penyidikan, setelah proses penyidikan, diberikan waktu kepada korban serta pelaku untuk berunding, dari proses ini mulai terjadi *Restoratif Justice*;
4. Jika pihak korban dan pelaku bersedia untuk berdamai dan pelaku bersedia membayar ganti rugi, para pihak membuat surat pernyataan perdamaian, dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan;
5. Tujuan dari adanya *Restoratif Justice* ini semata-mata untuk mengembalikan hubungan korban dan pelaku, terutama untuk anak, sehingga anak tidak merasa tertekan jika melakukan proses pengadilan tetapi juga tidak menghilangkan rasa tanggungjawab atas kerugian yang telah di perbuatnya. Namun tidak semua korban, terutama keluarga korban bersedia untuk penyelesaian perkara menggunakan *Keadilan Restoratif* atau perdamaian antara korban dan pelaku, korban dan keluarga korban justru cenderung untuk meneruskan penyelesaian kasus melalui proses peradilan pidana yang formal untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap daripada menyelesaikan dengan model-model restoratif.⁴⁹

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum, maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam

⁴⁹ Hasil wawancara dengan AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 07 September 2019, Pukul 09.20 WIB.

proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.⁵⁰

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pelaksanaan *Restorative justice* dalam menangani perkara pidana anak, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Laporan masyarakat terhadap perkara pidana anak diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
2. Apabila penyidik anak berpendapat berkas pidana telah lengkap, maka berkas dilimpahkan kepada kejaksaan.
3. Apabila kejaksaan berpendapat berkas telah lengkap dan cukup bukti, maka berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
4. Berkas perkara pidana anak diterima oleh Pengadilan Negeri, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim anak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

⁵⁰ Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi, *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 3, Tahun 2009, hlm 8.

5. Hakim anak menetapkan hari sidang dan memimpin persidangan. Persidangan tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan laporan Litmas oleh PK Bapas, dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan saksi, alat bukti dan pemeriksaan terdakwa sesuai dengan KUHAP.
6. Apabila terdakwa (pelaku anak) telah mengaku bersalah dan saksi bersedia memaafkan serta Hakim berkeyakinan semua unsur tindak pidana telah terbukti maka hakim mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi dengan pendekatan *restorative justice* yang dihadiri oleh pelaku anak/orangtua, korban/orangtua, Hakim anak, Jaksa anak, penasehat hukum, PK Bapas, perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat/RW/RT, tokoh agama, guru) dengan tujuan pemulihan bagi pelaku anak, korban dan masyarakat.
7. Apabila mediasi penal berhasil, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian oleh pihak-pihak terkait (pelaku anak/orangtua, korban/orangtua, PK Bapas, penasehat hukum, perwakilan masyarakat).
8. Selanjutnya kesepakatan perdamaian dilampirkan dalam tuntutan dan pledoi, diharapkan tuntutan dan putusan berupa tindakan (agar putusan berkekuatan hukum tetap)
9. Apabila mediasi penal tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan pelaksanaan *restorative justice* di Polres Binjai sampai saat ini dilakukan melalui Diversi yang diharapkan akan dapat

menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan anak sebagai pelaku. Sebagaimana menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tindakan polisi dalam melakukan kebijakan diversi bukan berarti telah melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, namun dasar tindakan polisi ini berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang berbunyi: “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.” Yang berarti polisi dapat bertindak dalam keadaan tertentu secara bertanggungjawab sesuai peraturan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara. Kewenangan ini diberikan kepada penyidik (polisi) karena tugasnya atau kewajibannya. Sehubungan dengan adanya surat pernyataan damai sebagai tanda bukti kesepakatan terjadi maka dari itu perkara kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak telah dapat diselesaikan.

Tujuan dilakukannya *Restorative Justice* melalui proses Diversi yaitu untuk menghindari anak dari penahanan sehingga anak sebagai pelaku terhindar dari label/cap anak sebagai penjahat serta mengajari anak agar bertanggung jawab atas perbuatannya.⁵¹ Hasil yang ingin dicapai dengan adanya *restorative justice* adalah mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya memberikan

⁵¹ Hasil wawancara dengan AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 07 September 2019, Pukul 09.20 WIB.

kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan dengan korban.

Langkah-langkah yang dilakukan Sat Lantas Polres Binjai dalam penanganan kecalakaan lalu lintas pelaku anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yaitu:

1. Penyidik wajib untuk memediasi kedua belah pihak yang terlibat dengan terlebih dahulu menerima laporan dari korban;
2. Atas laporan yang diterima penyidik, maka terbit Laporan Polisi (LP) dan kemudian dibuatkan Surat Perintah Penyidikan dan penyidik menerapkan *restorative justice* dengan mengupayakan sistem diversifikasi;
3. Penyidik mengirim surat Ke Balai Pemasarakatan (Bapas) dengan tujuan untuk pendampingan Pelaku anak dan melakukan penelitian masyarakat dan mendampingi selama penyidikan;
4. Penyidik mengirim surat ke Penasehat Hukum untuk pendampingan pihak pelaku anak selama penyidikan;
3. Sistem Diversifikasi dengan dilaksanakan dan dihadiri para pihak yaitu pihak korban didampingi oleh keluarga serta perangkat desa sedangkan pihak tersangka hadir didampingi keluarga dan perangkat desa serta Balai Pemasarakatan dan Penasehat Hukum;
4. Apabila sudah tercapai kesepakatan diversifikasi, maka korban telah menyetujui bahwa perkara diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menuntut ke jalur hukum;
5. Penyidik mengirim Surat kesepakatan Diversifikasi dan Berita Acara kesepakatan diversifikasi ke Pengadilan Negeri selanjutnya akan mendapatkan putusan dari

Pengadilan Negeri yang isinya memerintahkan penyidik untuk menghentikan penyidikan.⁵²

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila tercapai kesepakatan diversi yang dilakukan Penyidik, penyidik hanya mengirim surat kesepakatan diversi dan Berita Acaranya untuk mendapatkan putusan/penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan Diversi, berarti korban masih menuntut dan penyidik tetap melanjutkan perkara sesuai Undang-undang yang berlaku. Apabila tidak tercapai kesepakatan diversi Penyidik mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke Kejaksaan. Selanjutnya diproses sesuai undang-undang peradilan anak No. 11 Tahun 2012. Terkait hal tersebut, maka Penyidik tidak wajib untuk melakukan penahanan apabila ada penjamin.⁵³

B. Hambatan Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui *Restorative Justice*

Gerakan *restorative justice* awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. *Restorative justice* memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat peristiwa atau kasus dimana bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat. *Restorative Justice* (keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan

⁵² Hasil wawancara dengan AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 07 September 2019, Pukul 09.20 WIB.

⁵³ Hasil wawancara dengan AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 07 September 2019, Pukul 09.20 WIB.

anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Masalah pokok penerapan *restorative justice* sebenarnya terletak pada faktor-faktor mengikutinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yang masih menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini.⁵⁴

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik.

Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak

⁵⁴ Makarao, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Naskah Publikasi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, 2013, hlm 47-48.

dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.⁵⁵ Pada umumnya hambatan yang dihadapi Penyidik dalam penerapan *restorative justice* adalah Pelaku kurang kooperatif terhadap pihak korban setelah kejadian kecelakaan, dilain sisi pihak Korban tidak mau memaafkan Pelaku sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan penanganan penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, terdapat beberapa hambatan yang ditemukan, diantaranya:

1. Adanya pihak ketiga yang memperkeruh suasana konsolidasi

Adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku, selain itu korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dimana karena kerugian yang dialami oleh korban cukup besar sehingga keluarga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa kesulitan memenuhi tuntutan dari keluarga korban.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang diversi pendekatan masih kurang.

Masih adanya stigma negatif dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restoratif, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negatif terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menyimpannya melalui jalan damai

⁵⁵ Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Jurnal Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, Tahun 2014, hlm 86.

dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku⁵⁶

C. Upaya Kepolisian Dalam Mengatasi Hambatan Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui *Restorative Justice*

Implementasi konsep *Restorative Justice* diwujudkan dalam bentuk penal *mediation* dan *diversion*, kedua metode tersebut memiliki sudut pandang yang sama, namun penggunaannya berada dalam wilayah hukum yang berbeda. *Penal mediation* lebih banyak disebutkan dan dikaitkan kepada *law enforcement* terhadap perkara-perkara pidana biasa. Sedangkan *diversion* lebih sering muncul dalam pembahasan pada ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengacu kepada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau dikenal dengan "*The Beijing Rules*".

Berdasarkan hal tersebut, pada intinya konsep *Restorative Justice* adalah membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).⁵⁷ Karakteristik yang menonjol dari *restorative justice* yaitu dimana kejahatan ditempatkan sebagai gejala dari tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 07 September 2019, Pukul 09.20 WIB.

⁵⁷ Makarao. *Op. Cit* , hlm 34.

Kejahatan lebih dipandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.⁵⁸ Implementasi tersebut haruslah mengedepankan keadilan, yang ditegaskan dengan istilah keadilan terpadu, yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban dan keadilan bagi masyarakat. Upaya dari Sat Lantas Polres Binjai untuk menekan Angka kecelakaan Anak di Kepolisian Republik Indonesia Polres Binjai, diantaranya:

1. Memberikan sosialisasi tentang pemahaman keselamatan berlalu lintas dan batas minimal usia anak mengendarai kendaraan bermotor di sekolah-sekolah dengan sasaran anak dibawah umur;
2. Melakukan sosialisasi dengan sasaran orang tua dengan program Polres Binjai, sarasehan didesa-desa dengan tujuan pemahaman kepada Orang tua tentang pentingnya tertib berlalu lintas;
3. Melarang anak untuk mengendarai kendaraan sebelum usia 17 tahun serta melakukan Giat Penindakan Pelanggaran yang berpotensi kecelakaan lalu lintas dengan sasaran Anak dibawah umur.⁵⁹

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan upaya yang telah dilakukan di atas, pihak penyidik juga melakukan hal yang untuk menghindari konflik/komplain dari pihak korban petugas bersikap netral, pihak pelaku diarahkan untuk melakukan

⁵⁸ Setyo Utomo, *Op. Cit.*, hlm 87.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 07 September 2019, Pukul 09.20 WIB.

silaturahmi dan menyampaikan bela sungkawa ke pihak korban, melakukan musyawarah dengan didampingi perangkat desa setempat. Setelah adanya komunikasi dari Penyidik memintakan pendampingan dari Balai Pemasarakatan. Selanjutnya pihak Balai Pemasarakatan melakukan survei ke pihak korban dan pelaku selanjutnya koordinasi dengan penyidik Satuan Lalu Lintas.⁶⁰

⁶⁰ Hasil wawancara dengan AKP Drs.Ali Umar Simanjuntak selaku Kasat Lantas Polres Binjai, tanggal 07 September 2019, Pukul 09.20 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur diantaranya secara khusus terjadi karena faktor keluarga yang membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor, faktor pendidikan yang tidak memberikan batasan kepada si anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke sekolah, serta faktor pergaulan atau lingkungan anak yang kurang baik.
2. Konsep *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur ditujukan untuk mewujudkan suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.
3. Tindakan kepolisian dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak dibawah umur melalui *restorative justice* yaitu dimulai dengan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), membuat berita acara olah TKP, melakukan proses penyidikan, dan memberikan waktu kepada korban serta pelaku untuk berumbuk, dari proses ini mulai terjadi *Restoratif Justice*, sehingga jika pihak

korban dan pelaku bersedia untuk berdamai dan pelaku bersedia membayar ganti rugi, para pihak membuat surat pernyataan perdamaian, dan sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan.

B. Saran

1. Hendaknya masyarakat berperan aktif dalam mengawasi tingkah laku anak-anak di lingkungan masyarakat, terkhusus kepada orang tua agar memberiarahan dan melarang untuk mempergunakan kendaraan bermotor pada usia di bawah umur.
2. Hendaknya Pemerintah dapat mensosialisasikan tentang penerapan *restorative justice* yang sebelumnya telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengisyaratkan bahwa lebih baik tidak menekankan kepada pemidanaan setiap adanya perkara yang menyangkut anak di bawah umur.
3. Hendaknya Kepolisian dapat berperan aktif dalam pelaksanaan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, dimana masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang proses dan tujuan penerapan *restorative justice* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alwi, Hasan, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Budiarto, Arif, dan Mahmudal, 2009, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herlina, Apong, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Unicef, Jakarta.
- Joni, Muhammad, dan Tanamas, Zulchaina Z., 2012, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartono, Kartini, 2008, *Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Rajawali, Jakarta.
- Notoatmodjo, S., 2010, *Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2009, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Jakarta.
- Purwodaminto, W.J.S., 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rusli, Muhammad, 2008, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saifalullah, 2009, *Reflexy Sosiologi Hukum*, Refika Aditana, Bandung.
- Saraswita, Rika, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudiat, Iman, 2008, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.

- Suma'mur, 2009, *Hiegiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja*, Sagung Seto, Jakarta.
- Wadog, Maulana Hasan, 2008, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Wahyono, Agung, dan Rahayu, Siti, 2009, *Peradilan Anak Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Warpani, 2010, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung.
- Zulfa, Eva Achjani, 2009, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal, Karya Tulis, Majalah

- Angkasa, Hanadi, Saryono, dan Setyadi, Muhammad Budi, *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 3, Tahun 2009.

- Aries, Albert, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, 2008, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2008.
- Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional (pp. 71-82).
- Chandra, Septa, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 2, No. 2, Tahun 2013.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Hasibuan, S. A., Saragih, Y. M., & Andoko, A. (2022, May). Model Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan. In Scenario (Seminar of Social Sciences Engineering and Humaniora) (pp. press-press).
- Hidayati, A., *Hubungan Jenis Kelamin dan Faktor Perilaku Pengendara Sepeda Motor dengan Kecelakaan Lalu Lintas di Kecamatan Wonokromo Surabaya pada Siswa SMP Tahun 2015*. Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.
- Kartika, Metta, *Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Depok (Menggunakan Data Kecelakaan Polres Metro Depok Tahun 2008)*, Skripsi FKM-UI, Depok, 2009.
- Kutsiyah, N., *Pengaruh Perilaku Pengemudi Sepeda Motor dan Lingkungan terhadap Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010*, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2011.
- Mozin, N., & Saragih, Y. M. Peran Unit Ppa Dalam Menerapkan Teori Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Anak Di Kota Gorontalo.
- Makarao, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Naskah Publikasi Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, 2013.
- Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2010.
- Nawawi, Arief Barda, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2008.

Prihatin AN, Dodik, *Penerapan Model Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Tersangka Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jember*. Skripsi Fakulta Hukum Universitas Jember Bagian Hukum Pidana, 2012.

Utomo, Setyo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Jurnal Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Vol. V No. 01, Tahun 2014.

Zulfa, Eva Achjani, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II, 2010.

D. Internet

Fabry, Rio, *Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak*, melalui <http://digilib.unila.ac.id>, Diakses tanggal 22 September 2019, Pukul 23.10 WIB.

Simanungkalit. Zevanya, *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus di Polrestabes Kota Makassar)*, melalui <http://digilib.unhas.ac.id/>, Diakses tanggal 20 September 2019, Pukul 21.20 WIB.

Tambunan, Rizki Prananda, *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Restorative Justice*, melalui <https://jurnal.usu.ac.id>, Diakses tanggal 22 September 2019, Pukul 20.30 WIB.